

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA**

Nomor	: Btu.1/585/1-78	Jakarta, 31 Januari 1978
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak milik atas Tanah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Transmigrasi	Saudara-saudara Gubernur Kepala Daerah tingkat I Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Milik atas tanah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Transmigrasi dengan penjelasan sebagai berikut :

Pelaksanaan Transmigrasi di samping bertujuan untuk menyebarkan penduduk Indonesia secara merata juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup para Transmigrasi dengan meningkatkan efektivitas penggunaan tanah dalam rangka pengembangan daerah.

Di dalam hal kenyetaannya tersebut di atas belum sepenuhnya dihayati dan diresapi oleh para Transmigrasi itu sendiri, sehingga sering terjadi adanya pemindahan (penjualan) hak atas tanah milik yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Transmigrasi kepada pihak ketiga, yang pada akhirnya mempersulit para transmigrasi itu sendiri di dalam usaha memenuhi kebutuhan

hidupnya sehari-hari, dimana hal tersebut adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan Transmigrasi.

Oleh karena itu dipandang perlu adanya pencegahan mutasi tanah-tanah yang khusus diberikan kepada para transmigrasi sebagai hasil daripada pelaksanaan transmigrasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah maka tugas pemberian hak milik atas tanah kepada para transmigran yang dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria yang bersangkutan sehingga dengan demikian pencegahan mutasi tanah-tanah tersebut dibebankan pula kepada Saudara-saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria setempat, dengan cara mencantumkan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya suatu syarat larangan mengalihkan hak-hak atas tanahnya yang diperoleh dalam rangka transmigrasi, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun semenjak diberikan tanah tersebut dengan hak milik, kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Kabupaten ditugaskan supaya syarat-syarat larangan tersebut di atas dicatat/didaftarkan baik dalam buku tanah maupun dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak Tanah-nya, dibuat dalam bentuk setempel (lihat pasal 3).

Demikian beberapa penjelasan dari kami yang perlu mendapat perhatian oleh Saudara-saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

ttd.

ABDULRACHMAN S.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Direktorat Agraria Propinsi seluruh Indonesia;
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
3. Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
4. Arsip.